

Nomor : B-123/PM.00.01/K.KN/10/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Terkait Izin Cuti Kampanye
Pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2024.

Pontianak, 2 Oktober 2024

Kepada Yth:

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat;**

di –

Tempat

A. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Ketentuan Mengenai Pejabat Negara/ Pejabat Daerah.

Ketentuan Mengenai Pejabat Negara/ Pejabat Daerah (Anggota DPRD) Menjadi Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana pada Pasal 1 point 2 menjelaskan :
"Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". serta poin 3 menjelaskan *"Anggota DPRD adalah Pejabat*

Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- b. Bahwa selanjutnya dalam aktifitas Kampanye yang melibatkan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dimana pada pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan Pasal 53:
1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
 2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - Pejabat yang berwenang bagi Pejabat Negara lainnya dan Pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 4. Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Pada Pasal 60 ayat (1) Selama masa Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, atau Pejabat Daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang:
 - menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Galon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
 6. Pada ayat 60 ayat (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- B. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menghimbau kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang akan mengikuti **Kegiatan Kampanye** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk :
1. Memperhatikan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Ketua/Anggota DPRD Provinsi pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Mengajukan izin kampanye sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 4. Tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Demikian surat himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MURSYID HIDAYAT, S.Sos